

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan BMDTP adalah Fasilitas Bea Masuk Terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Untuk dapat memanfaatkan Fasilitas BMDTP ini secara maksimal, maka Perusahaan penerima fasilitas ini harus melakukan perencanaan secara maksimal dan terukur. Minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap regulasi akan menyebabkan perencanaan baik dalam proses untuk mendapatkan Fasilitas BMDTP maupun pemanfaatannya tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Strategi perencanaan dan pemanfaatan BMDTP oleh PT. Classic Prima Carpet Industries belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini bisa dilihat dari belum maksimalnya pemanfaatan BMDTP yang telah diberikan oleh Pemerintah. Penerapan dan penggunaan Fasilitas BMDTP Sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 sudah melebihi 50% namun belum mencapai angka 70%, hal ini lebih disebabkan karena faktor internal dimana perusahaan saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kuota BMDTP tidak merencanakan dan memperhitungkan keseimbangan Nilai barang dalam rupiah (Rp) dan jumlah barang dalam meter (Mtr) atau kilogram (Kgm), sementara perhitungan atau pemotongan kuota BMDTP

yang tertera di dalam Lembar Pemotongan dan Kartu Kendali BMDTP adalah mengikuti mana yang telah lebih dahulu habis, sehingga didalam Kartu kendali pemotongan kuota terlihat ketersediaan jumlah nilai dalam rupiah (Rp) yang masih banyak, namun jumlah barang dalam dalam Meter (Mtr) atau Kilogram (Kgm) sudah terpakai habis, dan mengenai BMDTP tahun 2019 yang pemakaiannya dibawah 50%, disebabkan karena pemberlakuan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.010/2019 tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap produk tertentu dimana barang yang semula mendapatkan BMDTP harus dikenakan Bea Masuk tambahan atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan sehingga perusahaan harus berhenti mengimport dengan memanfaatkan Fasilitas BMDTP.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa PT.Classic prima Carpet Industries telah mengimplementasikan Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak PT. Classic Prima Carpet Industries yaitu :

1. Kepada pihak terkait di PT. Classic Prima Carpet Industries, yang terlibat langsung dalam Proses Ekspor-Import dan Fasilitas Kepabeanan diharapkan dapat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap regulasi

yang terus berubah ubah secara cepat, terutama regulasi di bidang Import dan Kepabeanan, hal ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perencanaan dalam memanfaatkan fasilitas import terutama Fasilitas Bea Masuk Ditanggung pemerintah (BMDTP) serta perencanaan Import lainnya secara tepat dan benar mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Kepada pihak PT. Classic Prima Carpet Industries, disarankan pula untuk mengantisipasi waktu terbitnya Keputusan BMDTP yang membutuhkan waktu proses yang cukup lama, kurang lebih 3(tiga) bulan itu dengan merencanakan memperbanyak jumlah Import di akhir tahun untuk persediaan bahan baku bagi kebutuhan diawal tahun berikutnya, strategi ini untuk mengantisipasi ketersediaan bahan baku di awal tahun berikutnya selama menunggu penerbitan Surat Keputusan, meskipun hal ini sangat sulit dilakukan oleh PT. Classic Prima Carpet Industries, mengingat jenis bahan baku untuk produk Carpet membutuhkan tempat yang luas dan aman dari pengaruh cuaca panas dan terik matahari serta kelembaban yang harus tetap terjaga, hal ini sangat sulit untuk jenis bahan baku yang di Import oleh PT. Classic Prima Carpet Industris.
3. Kepada pihak Pemerintah disarankan agar proses pembuatan Surat Keputusan BMDTP lebih dipersingkat waktunya, artinya tidak harus memakan waktu sampai 3 (tiga) bulan, karena kalau seperti yang terjadi saat ini , maka Perusahaan Sektor Industri tertentu pengguna Fasilitas BMDTP masih harus berusaha untuk membayar Bea Masuk atas bahan

baku yang di import antara bulan januari sampai Maret, karena Keputusan BMDTP baru diserahkan di sekitar bulan April.

4. Kepada Instansi terkait yaitu Bea dan Cukai, kami sarankan agar kewajiban penyampaian Laporan Realisasi BMDTP yang sudah harus berakhir di tanggal 31 Desember, kiranya dapat dipertimbangkan untuk diberikan toleransi perpanjangan waktu selama 5 hari kerja di bulan Januari tahun berikutnya untuk penyampaian laporan realisasi, karena dalam prakteknya di bulan Desember diantara tanggal 25 sampai dengan 31 Desember itu, sudah banyak perusahaan yang libur, begitu pula dengan pihak Bea dan Cukai atau Pelayanan BMDTP juga tidak dapat menerima Laporan yang harus tepat di akhir tanggal 31 Desember, tetapi harus diserahkan sebelum tanggal 31 Desember.